



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Kewarisan* antara:

1. **ARITA INEN SARI Binti TANJUNG**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kala Segi, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**
2. **SAHWIN Bin SAMSUDIN**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kala Segi, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**
3. **RIJKI Bin SAMSUDIN**, Umur 20, tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Kala Segi, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, semula **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I s/d Tergugat III/Pembanding III telah memberikan Kuasa Khusus kepada **H. Ali Hasan Husin, SH. Dan Ilham Saratoga, SH. MH.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor H. Ali Hasan Husin, SH. Associates, alamat di Jalan Selamat Lurus No. 90 S. Simpang Limun, Kelurahan Siti Rejo III. Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 277/SK/2021/MS.Tkn. **tanggal 31 Agustus 2021**, semula disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



1. **HAIRAWATI Binti SAMSUDIN**, NIK 1104084112860001, Umur 35 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Atu Payung, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **MISNAR DAINA Binti SAMSUDIN**, NIK 1117044511850001, Umur 36 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Bener Ayu, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, semula **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **PITRI YANA Binti SAMSUDIN**, NIK 1104084502890001, Umur 32 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kelitu Sintep, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, semula **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;
4. **WAHYUNI MAHBENGI Binti SAMSUDIN**, NIK 1104084504920001, Umur 29 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kelitu Sintep, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, semula **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Indra Kurniawan, SH. Dan Budiman, SH.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Indra Kurniawan, SH. Dan Rekan, alamat di Jalan Yos Sudarso, Lr. Sedap Malam Nomor 28 E Takengon, menggunakan domisili elektronik, alamat email kurniawan.tkn@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor Register 344/SK/2021/MS.Tkn. tanggal 20 Mei 2021, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;
5. **AFRIDA YULINA Binti SALMAN**, Umur 15 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, semula **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **ARYA SYAHPUTRA Bin SALMAN**, Umur 13 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**, Dalam hal ini **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I** dan **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II** yang masih berada dibawah umur diwakili oleh orang tua kandungnya /wali nya yaitu: **SALMAN Bin M. ALI**, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
7. **REJE KAMPUNG KALA SEGI**, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, semula **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;
8. **BUDI HARTO, S.H.**, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di jalan Terminal Sp. Wariji, Kampung Blang Kolak I, Kec. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, semula **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn. tanggal 28 Desember 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Samsudin bin M. Ali Kader telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan Suharni binti Amin, Inen Sari telah meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Menetapkan ahli waris dari almh. Suharni binti Amin, Inen Sari adalah:

3.1 Samsudin bin M. Ali Kader (suami);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- 3.2 Hairawati binti Samsudin (anak perempuan);
- 3.3 Misnar Daina binti Samsudin (anak perempuan);
- 3.4 Pitri Yana binti Samsudin (anak perempuan);
- 3.5 Wahyuni Mahbengi binti Samsudin (anak perempuan);
- 3.6 Afrida Yulina dan Arya Syahputra, ahli waris pengganti dari ibu kandungnya Sari Daini binti Samsudin (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris dari alm. Samsudin bin M. Ali Kader adalah:
 - 4.1 Arita binti Tanjung (isteri);
 - 4.2 Hairawati binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.3 Misnar Daina binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.4 Pitri Yana binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.5 Wahyuni Mahbengi binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.6 Afrida Yulina dan Arya Syahputra, ahli waris pengganti dari ibu kandungnya Sari Daini binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.7 Sahwin bin Samsudin (anak laki-laki);
 - 4.8 Rijki bin Samsudin (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta benda peninggalan (*tirkah*) almh. Suharni binti Amin dan Samsudin bin M. Ali Kader adalah:

Harta bersama, Tanah kebun terletak di Pulo Sange, Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, posisi letak, sebagai berikut:

 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kopi Seri Wati inen Irda, 180 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kopi Alisah aman Mahdi, 180 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi Darmawati, 65 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kopi Sarif aman Maulida, 65 m.

Dan Menetapkan bagian masing-masing adalah:

Suharni binti Amin atau Inen Sari, memperoleh setengah atau separaoh, dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:

 1. Samsudin bin M. Ali Kader (suami) $\frac{1}{4}$ bagian; sisanya untuk anak-anaknya;
 2. Hairawati binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{5}$ sisa;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



3. Misnar Daina binti Samsudin (anak perempuan) 1/5 sisa;
4. Pitri Yana binti Samsudin (anak perempuan) 1/5 sisa;
5. Wahyuni Mahbengi binti Samsudin (anak perempuan) 1/5 sisa;
6. Afrida Yulina dan Arya Syahputra, ahli waris pengganti dari ibu kandungnya Sari Daini binti Samsudin (anak perempuan) 1/5 sisa;

Samsudin bin M. Ali Kader, memperoleh setengah atau separoh ditambah $\frac{1}{4}$ hak suami, dibagi untuk ahli warisnya sebagai berikut:

1. Arita binti Tanjung (isteri) $\frac{1}{8}$ bagian; sisanya untuk anak-anaknya;
2. Hairawati binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;
3. Misnar Daina binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;
4. Pitri Yana binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;
5. Wahyuni Mahbengi binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;
6. Afrida Yulina dan Arya Syahputra, ahli waris pengganti dari ibu kandungnya Sari Daini binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ bagian;
7. Sahwin bin Samsudin (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ bagian;
8. Rijki bin Samsudin (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ bagian;
6. Menetapkan harta benda peninggalan (*tirkah*) Samsudin bin M. Ali Kader adalah:

6.1 Tanah kebun terletak di Kampung Genuren, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, luas lebih kurang 1.200 m sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Leterpas 75, 30 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Eks KKA 75 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkuburan umum dulunya Inen Seri Murni 148 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga 130 m;

6.2 Tanah dan rumah kosong di atasnya, yang terletak di Kampung Genuren, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



tengah, posisi letak sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lahmuddin, 10 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamzah, 10 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abu Bakar, 6 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan, 6 m

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan dari Samsudin bin M. Ali Kader adalah:

7.1 Arita binti Tanjung (isteri) $\frac{1}{8}$ bagian; sisanya untuk anak-anaknya;

7.2 Hairawati binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;

7.3 Misnar Daina binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;

7.4 Pitri Yana binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;

7.5 Wahyuni Mahbengi binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ sisa;

7.6 Afrida Yulina dan Arya Syahputra, ahli waris pengganti dari

Sari Daini binti Samsudin (anak perempuan) $\frac{1}{9}$ bagian sisa;

7.7 Sahwin bin Samsudin (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ bagian sisa;

7.8 Rijki bin Samsudin (anak laki-laki) $\frac{2}{9}$ bagian sisa;

8. Menghukum Para Tergugat, Para Penggugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut secara relawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Para Penggugat atau Para Tergugat dari objek-objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

9. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

10. Membenakan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.

6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



tanggal 4 Januari 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding secara elektronik dalam laman ecourt.mstakengon@gmail.com pada tanggal 4 Januari 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 12 Januari 2022 yang telah diunggah oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 12 Januari 2022 dan telah diterima dan sekaligus diverifikasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam laman ecourt.mstakengon@gmail.com pada tanggal 13 Januari 2022; terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2022 yang diunggah oleh Kuasa Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022, dan telah dibaca dan diverifikasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam laman ecourt.mstakengon@gmail.com pada tanggal 18 April 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik pada tanggal 18 April 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS. Tkn tanggal 21 April 2022 Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal tanggal 28 Desember 2021 Miladiyah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan berikut ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang eksepsi kewenangan mengadili telah tepat dan benar karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bahwa objek harta warisan yang telah dinotariskan tidak akan menghilangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya sepanjang peralihan tersebut timbul akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 9, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setentang pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap eksepsi kekurangan pihak yang diajukan oleh Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai telah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan pertimbangan bahwa seorang camat yang menandatangani Surat Keterangan ahli waris tidak harus dilibatkan sebagai pihak karena tindakan camat tersebut adalah bagian dari tugas administrasi sebagai perwakilan pemerintah yang tidak berkaitan dengan proses persidangan dan eksekusinya baik yang menyangkut objek maupun subjek dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon mengenai *legal standing*, pemanggilan para pihak dan perdamaian serta mediasi telah tepat dan benar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



sebagai pertimbangannya karena sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang ahli waris dan porsi bagian masing-masing ahli waris, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut sebagai pertimbangannya, karena susunan ahli waris yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah diakui oleh para Tergugat/Pembanding dan juga sesuai dengan bukti P.7, demikian juga porsi bagian anak laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam al- Qur an Surat an-Nisa ayat (11) dan porsi bagian Isteri telah sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur an Surat an- Nisa ayat (12), demikian juga dengan membagi harta bersama terlebih dahulu dengan isteri pertama telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang tersebut dalam poin 3.a Surat Gugatan berupa sebidang tanah seluas 1,5 ha yang terletak di Pulosange, Tergugat/Pembanding menyatakan adalah benar yang dibeli oleh almarhum suami Tergugat I dengan isteri pertamanya, akan tetapi tidak kontan dan dilunasi sebesar Rp500.000,00 dari penjualan kerbau betina yang merupakan mahar Tergugat I dan ditambah dengan uang selain mahar sebesar Rp200.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula yakni objek tersebut di atas dibeli oleh almarhum Samsudin bin M. Ali Kader bersama isteri pertamanya, namun belum lunas

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dan pelunasannya dibayarkan dari mahar Tergugat I setelah menikah dengan almarhum Samsudin bin M. Ali Kader, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, dan berdasarkan berita acara persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa objek 3.a tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama almarhum Samsudin bin M. Ali Kader dengan isteri pertamanya harus dikesampingkan, oleh karenanya objek tersebut di atas telah terbukti sebagai harta bersama antara almarhum Samsudin bin M. Ali Kader dengan isteri pertamanya (almarhum Suharni), dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang objek poin 3.a surat gugatan telah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang tersebut dalam poin 3.b surat gugatan berupa sebidang tanah seluas 12.000 m² yang terletak di Kampung Generun dan objek 3.c surat gugatan yakni sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 60²m Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon telah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan pertimbangan bahwa Tergugat mengakui bahwa objek 3.b adalah peninggalan dari ayah almarhum Samsudin bin M. Ali Akder yang telah diserahkan anak tertua kepada almarhum Samsudin bin M. Ali Kader dengan dikuatkan bukti P.1 dan P.2 serta ditambah dengan keterangan saksi Ismed, A.Ma bin Muhamamd dan saksi Buhari Muslim bin Ahmad, sedangkan objek 3.c kendatipun Tergugat mengakui objek tersebut dibeli oleh almarhum Samsudin bin M. Ali Kader dari anak tertua almarhum M. Ali Kader seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetujui semua ahli warisnya, akan tetapi tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi jual beli antara anak tertua dari almarhum M. Ali Kader dengan almarhum Samsudin atas harta warisan dari almarhum M. Ali Kader tersebut, dengan demikian objek 3.b dan



objek 3.c adalah harta bawaan almarhum Samsudin bin M. Ali Kader dari pembagian warisan ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang permohonan sita, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan alasan bahwa kendatipun ada permohonan sita tetapi pihak pemohon sita tidak membayar biaya proses pelaksanaan sita maka sita tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan serta merta (Uitvoerbaar Bvii Vooraad), Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai Gugatan serta merta (UBV) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn., tanggal 28 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak dapat diterima sebagian, sesuai dengan pasal 192R.Bg maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 28 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal** masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Dto.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

D.t.o.

Drs. Efrizal, S.H., M.H.

Dto.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Dto.

Hj. Humaidah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 130.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 20 Mei 2022.
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
Panitera

Drs. Syafruddin.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)